

## 6. Surat Jaminan Pemeliharaan

- **Pasal 8 Ayat 1 : Jaminan Pemeliharaan berupa Retensi 5% yang akan dibayarkan setelah masa Pemeliharaan selesai dan terbitnya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2)**

### PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), akan dibayarkan secara Termin sesuai dengan progress prestasi Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

| URAIAN                                                                                                                   | NILAI KONTRAK (Rp) | PRESTASI PEKERJAAN | TAHAPAN |     |             | POTONGAN RETENSI (Rp) | PEMBAYARAN YANG DITERIMA (Rp) | KET                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                    |                    | TAHAP   | %   | NILAI (Rp)  |                       |                               |                                                                         |
| Pekerjaan Pembangunan 6 Unit Rumah RS. 54/112 Beserta Prasarana di Lokasi Samesta Pasadana Perum Perumnas Proyek Bandung | 1,410,000,000      | 40%                | 1       | 35% | 493,500,000 | -                     | 493,500,000                   | Tahap 1 = Progres Pekerjaan Pembangunan Min. Mencapai 40%               |
|                                                                                                                          |                    | 80%                | 2       | 40% | 564,000,000 | -                     | 564,000,000                   | Tahap 2 = Progres Pekerjaan Pembangunan Min. Mencapai 80%               |
|                                                                                                                          |                    | 100%               | 3       | 25% | 352,500,000 | 70,500,000            | 282,000,000                   | Tahap 3 = Progres Pekerjaan Pembangunan Mencapai 100% dan terbit BAST 1 |
|                                                                                                                          |                    | 100%               | RETENSI | 5%  | 70,500,000  | -                     | 70,500,000                    | Dibayarkan setelah terbit BAST 2                                        |
| TOTAL                                                                                                                    |                    |                    |         |     |             | 70,500,000            | 1,410,000,000                 |                                                                         |

- **Pasal 8 Ayat 4 : Pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak dilakukan setelah Masa Pemeliharaan berakhir dan hasil Pekerjaan dan/atau perbaikan hasil Pekerjaan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (BAST-2) dan Surat Pernyataan Selesai Masa Pemeliharaan**

- di terbitkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (BAST-1) dan Surat Pernyataan Selesai Masa Pemeliharaan.
- (4) Pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak dilakukan setelah Masa Pemeliharaan berakhir dan hasil Pekerjaan dan/atau perbaikan hasil Pekerjaan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (BAST - 2) dan Surat Pernyataan Selesai Masa Pemeliharaan. Apabila dalam jangka waktu maksimal 3x24 jam PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan perbaikan hasil pekerjaan maka PIHAK PERTAMA dapat menggunakan anggaran pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak tersebut untuk penyelesaian perbaikan hasil pekerjaan.